

PEMBERHENTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2024

Kpt 295 TAHUN 2024, 3 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI LIMBANANG KECAMATAN SULIKI DAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SITANANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Limbanang Kecamatan Suliki dan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 .

- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Nagari Limbanang Kecamatan Suliki dengan alasan berhalangan tetap dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2024.